



PENGUNAAN PENALARAN DEDUKTIF DALAM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Raudatun Nisa¹, Mariani²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: raudatunnisa1010@gmail.com, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 28-08-2026 | Revised form 25-09-2026 | Accepted 18-10-2026

Abstract

The principle of freedom of contract, as accommodated in Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), grants autonomy to parties to formulate the substance of an agreement. However, this freedom is not absolute, as it must comply with normative limitations such as the valid requirements of an agreement (Article 1320 KUHPPerdata) and the restrictions on prohibited causes (Article 1337 KUHPPerdata). This study aims to examine the application of deductive reasoning in analyzing the boundaries of the freedom of contract principle and to evaluate the correlation between general legal norms and specific agreements made by the parties. The research employs normative legal research utilizing both a statute approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively based on syllogistic logic (major premise, minor premise, and conclusion). The results indicate that deductive reasoning plays a crucial role in logically and systematically connecting abstract legal norms with concrete cases. Deductive testing demonstrates that party consensus cannot override mandatory legal prohibitions (*dwingend recht*) and helps distinguish substantive validity requirements from administrative formalities (such as stamp duty). Thus, deductive reasoning ensures that the principle of freedom of contract is applied in a structured manner within the boundaries of Indonesian positive law.

Keywords: Freedom of Contract Principle, Contract Law, Deductive Reasoning, Legal Validity Requirements, Civil Code

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata memberikann otonomi bagi para pihak untuk meruuskan substansi perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada limitasi normatif seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPPerdata) serta pembatasan kausa terlarang (Pasal 1337 KUHPPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menganalisis batasan asas kebebasan berkontrak serta menguji korelasi antara norma hukum umum, dan kesepakatan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif-analitis berbasis logika soligisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduktif berperan krusial dalam menghubungkan norma hukum abstrak dengan kasus konkret secara logis dan sistematis. Pengujian deduktif membuktikan bahwa consensus para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan hukum yang bersifat memaksa, serta membantu membedakan syarat keabsahan substansial dengan formalitas administratif. Dengan demikian, penalaran deduktif memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara terstruktur tanpa mengabaikan batas-batas hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum Perjanjian, Penalaran Deduktif, Syarat Sah Perjanjian, KUHPPerdata.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perjanjian memegang peranan krusial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sebagai landasan yuridis bagi para pihak dalam menjalin berbagai hubungan hukum keperdataan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga kemitraan bisnis. Keberadaan perjanjian dalam ranah domestic maupun profesional ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban setiap pihak, sehingga hubungan hukum yang terbangun memiliki pijakan yang tegas dan terstruktur.¹ Melalui sebuah instrumen perjanjian, para pihak memiliki kewenangan untuk merumuskan berbagai subtansi kesepakatan, mencakup objek perjanjian, nilai nominal yang disetujui, mekanisme eksekusi, hingga implikasi hukum jika terjadi wanprestasi. Dalam tatanan hukum perdata di Indonesia, keleluasaan merancang merancang bentuk dan isi kesepakatan ini berakar pada asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut menjamin otonomi setiap individu untuk memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian, menentukan subjek hukum yang diajak berkontrak, serta menetapkan klausul-klausul yang paling sesuai dengan kepentingannya.² Penerapan asas kebebasan berkontrak mencerminkan ruang otonomi bagi para pihak dalam menyusun kesepakatan perdata secara sukarela. Namun, kebebasan ini bukanlah hak tanpa batas karena setiap klausa perjanjian wajib tunduk pada koridor hukum tertulis dan norma hukum yang berlaku. Kesepakatan para pihak tidak otomatis sah jika substansinya menentang aturan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang tepa tatas batas-batas kebebasan berkontrak sangat penting guna menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak.³

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak terakomodasi eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menggariskan norma *pacta sunt servanda*, yakni bahwa seluruh

¹ Christina Bagenda dkk., *Hukum Perdata Indonesia Teori dan Implementasi* (PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).

² Habiba, *Hukum Perjanjian* (CV. Tohar Media, 2025).

³ Grimaldi Setia Budi, "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).

perjanjian yang dibentuk secara sah mengikat para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang.⁴ Aturan ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang sah melahirkan daya memaksa bagi para pihak untuk melaksanakan poin-poin perjanjian. Hal ini memberi keleluasaan bagi subjek hukum untuk menyusun hak dan kewajiban sesuai kepentingan mereka. Namun, kekuatan hukum suatu perjanjian sangat bergantung pada pemenuhan Batasan normative. Oleh karena itu, Pasal 1320 KUHPerdato mendaftarkan empat pilar utama keabsahan perjanjian mencakup konsensus, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal yang menjadi basis penilaian apakah suatu perikatan bernilai sah dimata hukum.⁵ Pasal 1337 KUHPerdato memberi batasan bahwa sebab perjanjian dilarang jika menentang regulasi, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini memperjelas bahwa kebebasan berkontrak tetap memiliki limitasi hukum, sehingga kesepakatan para pihak tidak otomatis sah jika muatannya melanggar aturan. Dengan demikian, penerapan asas berkontrak perlu dipahami secara utuh melalui integrasi antara daya ikat kontrak, syarat-syarat keabsahan, dan batasan isi perjanjian.⁶ Keterkaitan norma-norma ini memperhatikan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak memerlukan analisis hukum secara integratif, bukan berdiri sendiri. Penafsiran yang sistematis atas asas tersebut sangat penting agar penilaian mengenai legitimasi hukum dan implementasi suatu kontrak ditopang oleh dasar hukum yang jelas dan valid.⁷

Penerapan asas kebebasan berkontrak kerap menimbulkan benturan hukum saat klausul yang disepakati berhadapan dengan limitasi undang-undang. Keadaan ini timbul ketika kesepakatan yang telah terbentuk masih harus diuji kesesuaian materinya dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, hak dan kewajiban yang saling menguntungkan bagi para pihak tidak otomatis bernilai sah dimata hukum jika di dalamnya terdapat substansi

⁴ Cathleen Lie dkk., *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*, 7, no. 1 (2023).

⁵ Syarifudin Nur Hidayat, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PEMBAYARAN METODE COD (Studi Kasus Pengguna Shopee COD Di Kebumen)" (SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2026).

⁶ Apriyodi Ali dkk., "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022).

⁷ Isna'atul Rizqi Kusuma Wardani, *Asas-Asas Dalam Hukum Perdata* (PT. Avid Media Indonesia, 2025).

yang melanggar norma hukum positif.⁸ Atas dasar itu, analisis hukum mutlak diperlukan untuk menguji pemenuhan syarat sahnya perjanjian dan memastikan klausulnya tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini membuktikan bahwa keberlakuan kebebasan berkontrak tidak cukup hanya berlandaskan kesepakatan para pihak, melainkan harus dinilai dari norma hukum yang berlaku. Saat berbagai ketentuan hukum saling terkait dengan isu perjanjian tersebut, kerangka berpikir yang terstruktur dan sistematis sangat dibutuhkan untuk menganalisis hubungan antara aturan hukum umum dan kasus konkret yang terjadi⁹. Penilaian terhadap perjanjian tanpa analisis yang komprehensif berpotensi menghasilkan kesimpulan yang picik karena hanya berfokus pada satu aturan dan mengabaikan ketentuan terkait lainnya. Maka dari itu, penalaran hukum diperlukan guna mengorelasikan regulasi perundang-undangan dengan masalah konkret agar menghasilkan analisis yang logis dan taat hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menentukan batasan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia. Alur pembahasan disajikan secara sistematis dalam tiga tujuan, pertama landasaan yuridis dan limitasi asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdara, kedua konseptualisasi penalaran deduktif sebagai metode inferensi dari norma umum ke masalah hukum khusus dan ketiga, pengujian penalaran deduktif dalam menganalisis korelasi antara norma hukum dan kesepakatan para pihak guna menghasilkan konklusi yang logis. Menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan statute dan konseptual, penelitian kepustakaan ini menegaskan bahwa penggunaan asas kebebasan berkontrak wajib ditopang oleh penalaran hukum yang terstruktur agar tetap selaras dengan batas-batas keabsahan hukum.

⁸ Edith Griselda Eugenia, "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuhperdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2782/K/PDT.2009)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024).

⁹ Mega Indah Fiani, "EXONERATION CLAUSE INCLUSION ANALYSIS BASED ON THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN INDONESIA," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).

¹⁰ Sumirna Lusiana Zega dan Jamalum Sinambela, *MENULIS LEGAL OPINION : Panduan Teoretis dan Praktis untuk Praktisi dan Akademik* (Terbit Raja Buku, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menguji aturan undang-undang, prinsip hukum, dan pandangan para ahli. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana logika berpikir deduktif (dari aturan umum ke kasus nyata) diterapkan pada asas kebebasan berkontrak di Indonesia. Penelitian ini mengulas bagaimana norma umum dipakai untuk menyelesaikan masalah perjanjian yang konkret, tanpa mengabaikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan terkait perjanjian dalam KUHPerdara, terutama Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian serta Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat dan kebebasan berkontrak. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mendalami konsep penalaran deduktif dan kebebasan berkontrak, khususnya bagaimana norma hukum yang umum diterapkan dalam menyelesaikan kasus perjanjian yang nyata.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memanfaatkan dua jenis bahan hukum, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait hukum perjanjian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan mengenai penalaran deduktif dan asas kebebasan berkontrak. Seluruh sumber tertulis tersebut dihimpun dan dikaji sesuai dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pola peraturan deduktif. Melalui metode ini, kesimpulan ditarik dari aturan dan prinsip hukum umum untuk menilai permasalahan perjanjian yang lebih spesifik. Aturan hukum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak dijadikan landasan utama dalam proses evaluasi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana logika deduktif diterapkan pada asas

kebebasan berkontrak secara terstruktur, sekaligus menguraikan batas-batas kebebasan para pihak sesuai hukum positif Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

a. Landasan Yuridis dan Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut KUHPerdato

Asas kebebasan berkontrak Adalah prinsip utama dalam hukum perjanjian Indonesia yang memberi wewenang penuh kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka. Kebebasan ini meliputi hak untuk membuat atau membatalkan perjanjian, memilih mitra bertransaksi, menyepakati isi dan syarat perjanjian, serta menetapkan bentuknya, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.¹¹ Asas ini membuktikan bahwa hukum memberi ruang bagi setiap individu untuk mengelola kepentingannya lewat kesepakatan bersama. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak atau tanpa batas, karena setiap perjanjian wajib memenuhi syarat sah serta tunduk pada batasan-batasan hukum yang berlaku.¹² Secara yuridis, asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Pasal ini menekankan kekuatan mengikat suatu perjanjian, sehingga para pihak berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Selain itu, ketentuan ini memberi ruang bagi para pihak untuk merumuskan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka, selama tetap berada dalam koridor hukum positif Indonesia.¹³

Meskipun demikian, kebebasan merumuskan isi perjanjian tetap harus

¹¹ Grimaldi Setia Budi, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*, 3, no. 1 (2025).

¹² "IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

¹³ Andita Putri Nabila dan Gunawan Djayaputra, "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4072–80, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246>.

tunduk pada empat syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak melanggar hukum. Syarat kesepakatan dan kecakapan berkaitan dengan pihak pembuatnya (syarat subjektif), jika tidak dipenuhi, perjanjian itu tersebut dapat dibatalkan apabila ada yang keberataannya. Sementara itu, syarat objek dan tujuan berkaitan dengan isi perjanjiannya (syarat objektif), jika tidak dipenuhi, perjanjian secara otomatis dianggap batal demi hukum atau tidak pernah ada sejak awal.¹⁴ Selain Pasal 1320, Batasan kebebasan berkontrak diatur lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengenai sebab yang dilarang, yaitu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan Bersama saja tidak cukup untuk membenarkan suatu perjanjian. Apabila substansi atau tujuan kesepakatan melanggar aturan tersebut, kebebasan berkontrak batal demi hukum dan tidak dapat menyampingkan norma hukum yang berlaku.¹⁵

Batas lain juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan iktikad baik. Aturan ini menegaskan bahwa perjanjian tidak sekedar dipatuhi berdasarkan kata-kata tertulis secara formal, tetapi juga harus dijalankan dengan jujur, patut, dan wajar. Para pihak dilarang memanfaatkan kebebasan berkontrak untuk bertindak sewenang-wenang atau menghindar dari tanggung jawab. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak wajib berjalan berdampingan dengan prinsip iktikad baik dan aturan hukum lainnya.¹⁶ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum asas kebebasan berkontrak tidak hanya memberi ruang kebebasan, tetapi juga menetapkan batas-batasnya. Pasal 1338 KUHPerdara menjamin kekuatan mengikat dari perjanjian yang sah, sementara Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara menjadi tolak ukur keabsahan serta batasan hukumnya. Di sisi lain, Pasal 1338 ayat

¹⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁵ Irmawaty Ambo dan Budimah, *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (EUREKA MEDIA AKSARA, 2025).

¹⁶ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (CV BUDI UTAMA, 2023).

(3) KUHPdata menegaskan pentingnya iktikad baik dalam menjalankan perjanjian. Seluruh aturan ini menjadi dasar penalaran hukum untuk menilai apakah suatu kesepakatan layak dilindungi oleh hukum perjanjian Indonesia.

b. Penalaran Deduktif sebagai Metode Inferensi dari Norma Umum ke Persoalan Hukum Khusus

Penalaran deduktif adalah cara berpikir logis untuk menarik kesimpulan khusus dari aturan atau prinsip yang bersifat umum. Dalam dunia hukum, pola ini dilakukan dengan menjadikan norma hukum sebagai acuan umum, lalu menghubungkannya dengan fakta atau kasus nyata untuk menghasilkan Kesimpulan hukum. Pola berpikir ini sangat penting karena menerapkan hukum tidak cukup hanya dengan membaca teks aturan, tetapi juga keahlian dalam menilai kesesuaian norma tersebut dengan kasus yang ditangani. Hasilnya, penalaran deduktif membantu menyusun argumentasi hukum yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Secara praktis, penalaran deduktif bekerja menggunakan struktur silogisme yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan premis konklusi (kesimpulan). Premis mayor adalah aturan umum, seperti ketentuan hukum yang berlaku. Premis minor adalah fakta nyata dari suatu kasus hukum. Konklusi kemudian ditarik berdasarkan hubungan logis antara kedua premis tersebut. Dalam hukum perjanjian, contoh premis mayor adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPdata tentang kekuatan mengikat perjanjian sah, sedangkan premis minornya adalah fakta adanya kesepakatan antarpihak. Kesimpulannya lalu ditarik untuk menentukan apakah fakta tersebut sudah memenuhi syarat hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam hukum perjanjian, penalaran deduktif tidak dapat diterapkan secara otomatis tanpa menelaah makna serta jangkauan normanya. Contohnya, kekuatan mengikat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dibatasi oleh frasa “dibuat secara sah”, sehingga penerapannya harus dikaitkan dengan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata. Hal ini menegaskan bahwa penalaran deduktif lebih dari

¹⁷ Tia Ludiana dkk., *Teknik Penalaran Hukum : Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Kontruksi Hukum di Indonesia*, 10, no. 2 (2025).

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Logika Hukum dalam Teori dan Praktik* (EUREKA MEDIA AKSARA, 2026).

sekedar mengutip aturan perundang-undangan, metode ini menuntut ketelitian dalam menetapkan premis. Penggunaan norma yang tidak relevan atau fakta yang tidak utuh akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Namun, jika norma dan fakta diidentifikasi secara cermat, penalaran deduktif mampu memberikan argumentasi logis mengenai status hukum perjanjian apakah sah, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum.¹⁹

Di sisi lain, penalaran deduktif tidak lantas membuat semua persoalan hukum bisa diselesaikan cukup dengan logika formal. Pada praktiknya, norma hukum kerap menuntut interpretasi agar arah dan relevansinya sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dari itu, cara berpikir deduktif perlu ditopang oleh pemahaman atas system hukum, asas-asas terkait, serta metode penafsiran yang cermat.²⁰ Penarikan Kesimpulan yang baik tidak sekedar tampak logis, melainkan wajib memiliki dasar yuridis yang kuat. Atas dasar itulah, penalaran deduktif memegang posisi strategis dalam analisis dengan fakta khusus. Melalui pola premis mayor, premis minor, dan konklusi, penyusunan argumentasi hukum dapat dijelaskan secara sistematis. Khusus pada asas kebebasan berkontrak, pendekatan ini membantu menguji apakah kesepakatan para pihak masih berada dalam koridor kebebasan yang sah atau malah menabrak Batasan hukum.²¹

c. Pengujian Penalaran Deduktif dalam Menganalisis Korelasi antara Norma Hukum dan Kesepakatan Para Pihak

Penerapan penalaran deduktif pada asas kebebasan berkontrak bisa diuji dengan melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku saling berhubungan dengan kesepakatan para pihak. Dalam proses ini, aturan hukum dipakai sebagai pijakan umum untuk menilai fakta yang ada di dalam perjanjian. Pengujian semacam ini penting karena kebebasan membuat janji bukan cuma soal kemauan para pihak untuk bersepakat, tapi juga soal terpenuhinya syarat hukum agar kesepakatan itu sah dan mengingat. Dari sini, analisis deduktif membantu kita memperlihatkan bagaimana sebuah pasal diterapkan pada kasus nyata sampai

¹⁹ Risdiana Risdiana dkk., *Pengantar Hukum Perdata* (CV. Edu Akademi, 2025).

²⁰ DADANG APRIYANTO, *Metodologi Penelitian Hukum Integratif: Teori dan Praktik Pendekatan Normatif, Empiris, serta Gabungan* (PT. Samudra Solusi Profesional, 2026).

²¹ Ade Fartini, *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum* (CV. Harfa Creative, 2025).

ditarik menjadi suatu kesimpulan hukum.²² Sebagai ilustrasi, seseorang membuat perjanjian jual beli laptop dengan pihak lain seharga Rp.8.000.000,00. Pembeli telah membayar sebesar Rp.4.000.000,00, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, tetapi dokumennya tidak ada materai. Dalam keadaan ini, muncul persoalan mengenai kekuatan mengikat kesepakatan tersebut dan apakah ketiadaan materai menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Permasalahan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif melalui ketentuan hukum perjanjian yang relevan.

Dalam kasus ini, premis mayormerujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kekuatan mengikat perjanjian sah, serta pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Premis minornya yaitu fakta adanya transaksi jual beli laptop dengan harga yang disepakati, pembayaran uang muka, dan kesepakatan jadwal pelunasan sisa pembayaran. Fakta- fakta ini perlu diperiksa Kembali untuk memastikan terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, kejelasan objek, dan sebab yang halal. Jika keempat syarat sah tersebut terpenuhi, konklusinya Adalah perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak secara hukum walaupun dokumennya tidak di beri meterai. Hal ini membuktikan bahwa meterai bukanlah syarat sah perjanjian, melainkan kewajiban dokumen untuk keperluan pembuktian. Pendekatan deduktif ini membantu kita membedakan keabsahan transaksi dari urusan administratif meterai. Di sisi lain, kebebasan menentukan isi perjanjian tetap melahirkan kewajiban hukum setelah disepakati. Jika pembeli menunggak sisa pembayaran, analisis hukum dilakukan dengan menguji fakta lapangan terhadap norma perikatan yang berlaku.²³

Pengujian penalaran deduktif digunakan untuk menilai korelasi antara norma hukum dan kesepakatan para pihak, khususnya pada perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Secara silogisme,

²² "IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK."

²³ Farhani Warta Pani dan Eka Priambodo, "TINJAUAN YURIDIS BEA METERAI TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2020).

Pasal 1337 KUHPdata bertindak sebagai premis mayor yang membatasi sebab perjanjian yang sah, sedangkan kesepakatan yang memuat tujuan terlarang menjadi premis minornya. Apabila fakta dan dasar hukumnya terbukti, konklusinya adalah kesepakatan tersebut tidak diakui secara hukum, sebab konsensus para pihak tidak cukup untuk mengesampingkan larangan undang-undang.²⁴ Proses penalaran deduktif ini sangat bergantung pada ketepatan analisis norma dan fakta. Hal ini terlihat dari dua ilustrasi berikut:

- Perjanjian jual beli laptop: daya ikat perjanjian dinilai dari pemenuhan syarat sahnya perjanjian, bukan dari ada atau tidaknya meterai
- Perjanjian yang melanggar hukum: kehendak para pihak dinilai dengan memperhatikan batasan yang ditentukan oleh KUHPdata

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak harus diterapkan dengan menghubungkan kehendak para pihak dan norma hukum yang mengaturnya. Secara kesuruhan, penalaran deduktif membantu menghasilkan Kesimpulan hukum yang logis dan sistematis. Metode ini menempatkan norma hukum sebagai landasan untuk menilai kesepakatan, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun, hasilnya tetap membutuhkan penafsiran hukum yang tepat dan pemeriksaan fakta yang relevan untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh mengenai keabsahan serta kekuatan mengikat suatu perjanjian dalam hukum Indonesia.²⁵

Kesimpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penalaran deduktif memegang peranan krusial dalam mengaplikasikan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian Indonesia. Metode ini menghubungkan norma hukum yang umum dengan isu konkret melalui susunan silogisme yaitu premis mayor, monir dan

²⁴ Purwaningsih, *Logika Hukum dalam Teori dan Praktik*.

²⁵ Hendrik Salmon dan Harly Clifford Jonas Salmon, *METODE PENELITIAN HUKUM Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum yang Komprehensif dan Sistematis* (Prima Loka Books, 2026).

konklusi. Melalui kerangka ini , dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bukanlah kebebasan mutlak, melainkan harus tunduk pada syaratkeabsahan perjanjian dalam 1320 KUHPerdara serta norma hukum terkait. Oleh karena itu, penalaran deduktif menjadi instrument penting untuk menilai keabsahan dan daya ikat suatu kesepakatan secara logis dan sistematis.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis-normatif dan kajian kepustakaan, sehingga belum mengeksplorasi penerapannya secara komprehensif dalam praktik peradilan. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas analisis menggunakan variasi kasus yang lebih konkret atau mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam putusan-putusan pengadilan terkait sengketa kontrak. Selain itu, komparasi antara penalaran deduktif dengan metode penalaran hukum yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan ilmu hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, dan Putra Hutomo. "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022).
- Ambo, Irmawaty, dan Budimah. *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. EUREKA MEDIA AKSARA, 2025.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. CV BUDI UTAMA, 2023.
- APRIYANTO, DADANG. *Metodologi Penelitian Hukum Integratif: Teori dan Praktik Pendekatan Normatif, Empiris, serta Gabungan*. PT. Samudra Solusi Profesional, 2026.
- Bagenda, Christina, Mappasessu, Nandang Sutisna, Jemmi Angga Saputra, dan dkk. *Hukum Perdata Indonesia Teori dan Implementasi*. PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Budi, Grimaldi Setia. *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*. 3, no. 1 (2025).
- Budi, Grimaldi Setia. "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).
- Eugenia, Edith Griselda. "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuhperdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2782/K/PDT.2009)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024).

- Fartini, Ade. *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum*. CV. Harfa Creative, 2025.
- Fiani, Mega Indah. "EXONERATION CLAUSE INCLUSION ANALYSIS BASED ON THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN INDONESIA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).
- Habiba. *Hukum Perjanjian*. CV. Tohar Media, 2025.
- Hidayat, Syarifudin Nur. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PEMBAYARAN METODE COD (Studi Kasus Pengguna Shopee COD Di Kebumen)." SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2026.
- "IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, dan Mia Hadiati. *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. 7, no. 1 (2023).
- Ludiana, Tia, Agi Attaubah Hidayat, dan Diding Jalaludin. *Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Kontruksi Hukum di Indonesia*. 10, no. 2 (2025).
- Pani, Farhani Warta, dan Eka Priambodo. "TINJAUAN YURIDIS BEA METERA TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERA." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 5 (2020).
- Purwaningsih, Endang. *Logika Hukum dalam Teori dan Praktik*. EUREKA MEDIA AKSARA, 2026.
- Putri Nabila, Andita, dan Gunawan Djayaputra. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4072–80. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246>.
- Risdiana, Risdiana, Muhammad As Ari, dan dkk. *Pengantar Hukum Perdata*. CV. Edu Akademi, 2025.
- Salmon, Hendrik, dan Harly Clifford Jonas Salmon. *METODE PENELITIAN HUKUM Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi dalam Penelitian Hukum yang Komprehensif dan Sistematis*. Prima Loka Books, 2026.
- Wardani, Isna'atul Rizqi Kusuma. *Asas-Asas Dalam Hukum Perdata*. PT. Avid Media Indonesia, 2025.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Zega, Sumirna Lusiana, dan Jamalum Sinambela. *MENULIS LEGAL OPINION: Panduan Teoretis dan Praktis untuk Praktisi dan Akademik*. Terbit Raja Buku, 2025.